



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maristella Gultom, Lahir di Sirihit-rihit, tanggal 9 November 1987, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Alamat dahulu di Panombean, Kel. Panombean Hutaung, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, sekarang tinggal di Tiga Runggu, Kel. Tiga Runggu Kec.Purba Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franciskus Siallagan dan Rekan beralamat di Jalan Enggang No 18 Kelurahan Sipingol-pinggol kec.siantar Barat kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 September 2022 dengan No.Reg. 457/SK/2022/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Rosensus Sijabat, Lahir di Pansur Onom, tanggal 28 Mei 1987, Agama Katholik, Alamat Panombean, Kel. Panombean Hutaung Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP. F.R.Purba, OFMCONV di Gereja Katholik Pansur Onom;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula di catatkan atau di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2017;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang SAH, karena Perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat serta telah di catatkan atau di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku mengenai Sah nya suatu Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undan RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1208060408170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Juni 2020, An. Kepala Keluarga ROSENSUS SIJABAT;
5. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :

DIEGO MARCEL SIJABAT, Tempat/Tanggal lahir: Simalungun, 12 Agustus 2017, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Belum/Tidak bekerja, Alamat : Panombean, Desa/Kel: Panombean Hutaurung, Kecamatan: Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-25062020-0019;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Panombean, Desa/Kel: Panombean Hutaurung, Kecamatan: Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
7. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus lajang dan ketika Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan Pacaran hingga menikah Tergugat berjanji akan menerima segala kekurangan dan kelebihan Penggugat termasuk menerima anak bawaan Penggugat;
8. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perubahan sifat dan tingkah laku Tergugat yang menjadi kasar, suka main judi dan suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan batin;
9. Bahwa setelah Penggugat hamil dan mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai tidak peduli terhadap Penggugat dan anak hasil bawaan Penggugat dan Tergugat terus memperlakukan atau keberatan terhadap anak bawaan Penggugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat selalu bermain judi kemudian sering pulang larut malam dan tidak pernah memberikan biaya nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya sehingga Penggugat harus sendiri mencari biaya dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;
11. Bahwa Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk memperbaiki dirinya, namun tidak ada perubahan dari diri Tergugat. Penggugat masih bersabar dan berharap kiranya ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat, dengan upaya Penggugat yang mengajak Tergugat untuk berbicara dari hati ke hati secara empat mata, namun upaya Penggugat tidak pernah dihiraukan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena Penggugat tidak dihargai dan tidak adanya kasih sayang dari Tergugat untuk anak-anaknya membuat tergugat tidak tahan lagi menahan kesabaran hingga mengambil suatu keputusan untuk hidup sendiri sebagai orang tua dalam membesarkan kedua anaknya dan mengambil suatu keputusan untuk menggugat cerai ke Pengadilan;
13. Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang kasar dan suka mabuk-mabukkan, maka Penggugat memutuskan untuk pergi dengan membawa anak-anak Penggugat yang masih bayi tinggal serumah bersama orangtua Penggugat di Samosir dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
14. Bahwa untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya Penggugat bekerja dan tinggal di Tiga Runggu, Kel/Desa: Tiga Runggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun dan karena usia orangtua Penggugat sudah cukup tua dan tidak sanggup lagi merawat anak kecil sehingga Penggugat mengantarkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;
15. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Penggugat berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu menanyakan kabar lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan boru Nainggolan;
16. Bahwa atas pernyataan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat kesepakatan cerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan para saksi-saksi pada tanggal 13 Oktober 2019;
17. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Hal tersebut patut dan beralasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f), yaitu :

Pasal 19 huruf (a) yakni :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”

Pasal 19 huruf (f) yakni :

“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September yang berbunyi :
“Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian,”;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan bisa rukun lagi sebagaimana suami istri dan atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 huruf (f) telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
20. Bahwa hingga gugatan ini dimajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup bersatu dan rukun lagi dalam rumah tangga;
21. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat berpendapat kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu harus dinyatakan putus karena perceraian;
22. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka adalah patut menurut hukum agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun mencatatkan perceraian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

Berdasarkan uraian-uraian Yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2016, di Gereja Katholik Pansur Onom dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2017;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2016, di Gereja Katholik Pansur Onom dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2017, adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022, dan tanggal 19 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Justru MP Panjaitan dan saksi Joshua Exhaudi Siallagan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201124411870007 an. Maristella Gultom, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, lahir di Sipihit-pihit tanggal 9-11-1987, alamat di Panombean, Kel. Panombean Hutaurung, Kec. Jorlang Hataran, bukti P-2 berupa Keluarga No. 1208060408170001 atas nama Kepala Keluarga Rosensus Sijabat, dengan anggota keluarga terdiri dari Maristella Gultom (NIK 3201124911870007) berstatus sebagai isteri, dan Diego Marcel Sijabat (NIK 1208061208170001) berstatus sebagai anak dari Rosensus Sijabat dengan Maristella Gultom , bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.AK 5290081160, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-02082017-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 2 Agustus 2017, menerangkan bahwa di Simalungun pada tanggal 2 Agustus 2017 telah tercatat perkawinan antara Rosensus Sijabat dengan Maristella Gultom, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RP. F. R. Purba, OFMCONV. Di Gereja Katolik Pansur Onom pada tanggal 14 Desember 2016, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LT-25062020-0019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 25 Juni 2020, yang menerangkan bahwa di Simalungun pada tanggal 12 Agustus 2017 telah lahir DIEGO MARCEL SIJABAT, anak pertama, anak laki-laki dari ayah Rosensus Sijabat dan Ibu Maristella Gultom, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosensus Sijabat dan Maristella Gultom tertanggal 13 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, Rosensus Sijabat dan Maristella Gultom telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan anak kandung dan kedua belah pihak mengakui surat pernyataan ini sebagai bukti cerai sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Justru MP Panjaitan dan saksi Joshua Exhaudi Siallagan yang memberikan keterangan di bahwa janji yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Justru MP Panjaitan dan saksi Joshua Exhaudi Siallagan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Justru MP Panjaitan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi Joshua Exhaudi Siallagan satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2016 secara agama Kristen di Gereja Katolik Pansur Onom, sewaktu menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus lajang. Adapun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Panombean, Kel. Panombean Hutaurung, Kec. Jorlang Hataran, dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Diego Marcel Sijabat yang lahir tanggal 12 Agustus 2017, bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perubahan sifat dan tingkah laku dari Tergugat sejak kehamilan anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat juga menjadi kasar, suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat, Tergugat juga suka main judi dan mabuk-mabukan. Hal ini membuat Penggugat mengalami tekanan batin dan merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena lebih sering cekcok daripada akur, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai. Karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut namun kabar terakhir yang saksi tahu isteri baru Tergugat tersebut sudah pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-2 telah membuktikan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen secara agama Kristen di Gereja Katolik Pansur Onom pada tanggal 14 Desember 2016, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 2 Agustus 2017 dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DIEGO MARCEL SIJABAT, Tempat/Tanggal lahir: Simalungun, 12 Agustus 2017, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Belum/Tidak bekerja, Alamat : Panombea, Desa/Kel: Panombea Hutaung, Kecamatan: Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-25062020-0019 (vide bukti P-4) Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai anak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point kedelapan sampai dengan point keenam belas pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena adanya perubahan sifat dan tingkah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Tergugat yang menjadi kasar, suka main judi dan suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan batin. Setelah Penggugat hamil dan mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai tidak peduli terhadap Penggugat dan anak hasil bawaan Penggugat, Tergugat terus memperlakukan dan merasa keberatan karena anak bawaan Penggugat tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat. Setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat selalu bermain judi dan sering pulang larut malam, Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya nafkah Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus mencari sendiri biaya dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil. Penggugat sudah mencoba bersabar menghadapi Tergugat dan terus menasehati Tergugat dan mengajak Tergugat berbicara dari hati ke hati, dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat pada akhirnya tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang kasar, suka mabuk-mabukan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat juga tidak menyayangi anak-anak, hingga Penggugat memutuskan untuk hidup sendiri sebagai orang tua dalam membesarkan kedua anaknya sehingga Penggugat pergi dengan membawa anak-anak Penggugat yang masih bayi tinggal serumah bersama orangtua Penggugat di Samosir. Namun kemudian karena Penggugat yang bekerja mencari nafkah, sedangkan usia orangtua Penggugat sudah cukup tua dan tidak sanggup lagi merawat anak kecil maka kemudian Penggugat mengantarkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat mengetahui dari Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan boru Nainggolan. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat kesepakatan cerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan para saksi-saksi pada tanggal 13 Oktober 2019. Sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Penggugat sudah tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya karena sudah dan mengambil suatu keputusan untuk menggugat cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah janji di muka persidangan yakni saksi Justru MP Panjaitan dan saksi Joshua Exhaudi Siallagan yang pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan yang membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya perubahan sikap dari Tergugat kepada Penggugat, yang mana Tergugat kerap kali bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat juga suka berjudi dan minum minuman keras, yang mana perilaku Tergugat tersebut kerap kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Samosir, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Keterangan saksi-saksi tersebut telah menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang mana kendatipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan Penggugat dan Tergugat juga sudah membuat dan menandatangani surat kesepakatan cerai tertanggal 13 Oktober 2019 dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni salah satu pihak menjadi pemabok, dan penjudi yang sukar disembuhkan yang menimbulkan perkecokan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai sehingga tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana petitum penggugat pada poin subsidernya yaitu mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin kelima yang memohon agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, maka petitum gugatan Penggugat pada poin kelima haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2016, di Gereja Katholik Pansur Onom dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2017, adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2016, di Gereja Katholik Pansur Onom dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-02082017-0031, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2017 putus disebabkan karena perceraian.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.833.500,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G/2022/PN.Sim tanggal 28 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 100.000,-;
3. Panggilan Penggugat	Rp. 136.000,-;
4. Panggilan Tergugat	Rp. 520.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-;
6. Biaya Pos	Rp. 7.500,-
7. Materai putusan.....	Rp. 10.000,-;
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 833.500,-;

(delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)